

## KONTRAK

Nomor: 01 /VIII/YAHijau/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Marlina AlMazhir, M.Sc  
Jabatan : Direktur Yayasan Aceh Hijau  
Alamat : Jl. Wedana No.01 Lhong Cut, Banda Raya Kota Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak atas nama **Yayasan Aceh Hijau** yang berkedudukan di Jl. Wedana No.144 Gp. Lhong Cut, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh 23238 dan selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Ghufran Ibnu Yasa  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
NIK : 1171042609840001  
Jabatan : Konsultan  
Alamat : Jl. Al Kindi No 7 Darussalam, Banda Aceh  
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Tengah, 26 September 1984

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama Tim Konsultan, selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menugaskan **PIHAK KEDUA** menurut perjanjian kontrak kerja ini, sebagai **Konsultan Pengembangan dan Analisis Database Program Perlindungan Sosial di Aceh dan Integrasi Database antara Baitul Mal Aceh dengan Pemerintah**, untuk selanjutnya disebut **KONSULTAN**, dengan butir-butir kontrak sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal berikut ini:

### **Pasal 1**

#### **Ruang Lingkup Pekerjaan**

**KONSULTAN** akan bekerja di bawah pengawasan langsung Direktur dan Manajer Islamic Financing Yayasan Aceh Hijau. Sebagai **KONSULTAN, PIHAK KEDUA**, menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Membuat dan menyusun penentuan isian data formulir wajib penerima manfaat (mustahik) program/bantuan perlindungan sosial di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
- b. Membuat dan menyediakan halaman pendaftaran penerima manfaat (mustahik) sesuai kategori admin di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
- c. Membuat dan menyediakan halaman pendaftaran penerima manfaat (mustahik) kategori umum di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan uji coba pendaftaran penerima manfaat (mustahik) di daerah dampingan program/bantuan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
- e. Membuat dan menyusun program kegiatan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota tahun 2023;
- f. Menentukan penerima manfaat (mustahik) program/bantuan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota dari data yang ada;

4

- g. Melakukan perbaikan data individu yang tidak terdata di dalam sistem data base terintegrasi;
- h. Melakukan dan menentukan validasi data penerima manfaat (mustahik) program/bantuan perlindungan sosial di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
- i. Membuat dan menyusun sistem berjalan data base terintegrasi program/bantuan perlindungan sosial di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

**Pasal 2**  
**Hak dan Kewajiban**

**PIHAK PERTAMA** akan membayar besaran jasa kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp.60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah)** yang akan dibayarkan dalam 2 termin sebagai berikut:

- a. **Termin 1 sebesar 40%** dari nilai kontrak yaitu Rp. 24.000.000, - (dua puluh empat juta rupiah) dibayarkan setelah:
  - Menyerahkan Inception Report yang mencakup metode pelaksanaan, Rancangan/kerangka database, dan instrumen dan rencana pelaksanaan kegiatan;
  - Tersedianya halaman pendaftaran penerima manfaat (mustahik) sesuai kategori admin di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
  - Tersedianya halaman pendaftaran penerima manfaat (mustahik) kategori umum di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
- b. **Termin 2 sebesar 60%** dari nilai kontrak yaitu Rp. 36.000.000, - (Tiga puluh enam juta rupiah) dibayarkan setelah:
  - Berfungsinya pendaftaran penerima manfaat (mustahik) di daerah dampingan program/bantuan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
  - Adanya program kegiatan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota tahun 2023;
  - Adanya penerima manfaat (mustahik) yang sesuai program/bantuan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota dari data yang ada;
  - Adanya perbaikan data individu yang tidak terdata di dalam sistem data base terintegrasi;
  - Tersedianya data yang valid untuk penerima manfaat (mustahik) program/bantuan perlindungan sosial di Baitul Mal Aceh (BMA);
  - Berjalannya sistem data base terintegrasi program/bantuan perlindungan sosial di Baitul Mal Aceh (BMA).

Jasa ini sudah termasuk seluruh biaya dan kebutuhan lainnya seperti pajak pendapatan, transportasi lokal dan biaya komunikasi selama proses pendampingan.

Pembayaran dilakukan setelah mendapatkan *invoice* beserta dokumen pendukung dari PIHAK KEDUA melalui transfer ke akun rekening berikut:

Nama Pemilik Rekening	Ghufran Ibnu Yasa
Nomor Rekening	7110230138
Nama Bank	Bank Syariah Indonesia

**PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa dalam kinerja sebagai **KONSULTAN** menerapkan keahlian, keseksamaan, dan konsistensi sesuai dengan

9

standar profesional yang diterima secara umum pada saat pekerjaan dilakukan sehingga menjamin bahwa prosedur kerja dilaksanakan secara benar dan tepat untuk tujuan yang dimaksud dalam kontrak ini.

### **Pasal 3 Deliverables/ Luaran**

Dalam penugasan ini, KONSULTAN diharapkan untuk dapat menghasilkan output atau luaran sebagai berikut:

1. **Adanya ketentuan isian data formulir wajib** penerima manfaat (mustahik) program/bantuan perlindungan sosial di Baitul Mal Aceh (BMA);
2. **Tersedianya halaman pendaftaran** penerima manfaat (mustahik) sesuai **kategori admin** di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
3. **Tersedianya halaman pendaftaran** penerima manfaat (mustahik) **kategori umum** di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
4. **Berfungsinya pendaftaran** penerima manfaat (mustahik) di daerah dampingan program/bantuan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
5. **Adanya program kegiatan** Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota tahun 2023;
6. **Adanya penerima manfaat** (mustahik) yang sesuai program/bantuan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota dari data yang ada;
7. **Adanya perbaikan data individu** yang tidak terdata di dalam sistem data base terintegrasi;
8. **Tersedianya data yang valid** untuk penerima manfaat (mustahik) program/bantuan perlindungan sosial di Baitul Mal Aceh (BMA);
9. **Berjalannya sistem data base terintegrasi** program/bantuan perlindungan sosial di Baitul Mal Aceh (BMA).

### **Pasal 4 Kinerja**

1. Pihak Pertama akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pihak Kedua untuk memastikan penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan standar yang diharapkan.
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini ternyata **Pihak Kedua** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, maka **Pihak pertama** akan melakukan langkah langkah antisipatif, termasuk kemungkinan pemotongan nilai kontrak berdasarkan output yang di sepakati sebagaimana tertera pada pasal 2 kontrak ini).

### **Pasal 5 Perselisihan**

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, maka akan diselesaikan menurut prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

9

## **Pasal 6** **Pemutusan Kontrak**

**Pihak Pertama** mempunyai hak untuk membatalkan kontrak ini setelah memberikan teguran tertulis tiga kali berturut-turut kepada **Pihak Kedua** apabila ternyata **Pihak Kedua** melakukan penyimpangan dari butir-butir kontrak ini.

## **Pasal 7** **Masa Berlaku Kontrak**

Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belak pihak dan mulai berlaku efektif terhitung sejak 01 Juli 2023 – 31 Desember 2023.

## **Pasal 8** **Kerahasiaan dan Kepemilikan terhadap informasi, data, dan hasil kajian**

1. PIHAK KEDUA menyetujui untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkenaan dengan kegiatan Pengembangan database program perlindungan sosial di Baitul Mal Aceh, kecuali informasi yang telah menjadi milik publik.
2. Semua data, hasil dan laporan yang dihasilkan melalui Pendampingan ini merupakan Hak milik UNICEF dan Yayasan Aceh Hijau (PIHAK PERTAMA).

## **Pasal 9** **Penutup**

1. Kontrak ini dibuat di Banda Aceh, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing asli, yang sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hal lain yang belum diatur dalam kontrak ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan tambahan (addendum) yang bersifat mengikat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



**Syarifah Marlina AlMazhir**  
Direktur Yayasan Aceh Hijau

PIHAK KEDUA

**Ghufan Ibru Yasa**  
Konsultan